

## ANALISIS TERHADAP KESALAHAN DALAM PEMBERIAN SURAT SUARA KEPADA PEMILIH PADA PEMILU 2024

Alfarizi Husaini<sup>1</sup>, Irwansyah<sup>2</sup>, Muhammad Hasan Harahap<sup>3</sup>, Muhammad Segara Husmawan<sup>4</sup>  
[alfarizi0203222091@uinsu.ac.id](mailto:alfarizi0203222091@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id](mailto:irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>, [hasanharahap212@gmail.com](mailto:hasanharahap212@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[msegara377@gmail.com](mailto:msegara377@gmail.com)<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Abstrak:** Pemilihan umum yang terselenggarakan pada dasarnya harus berlandaskan pada konsep jujur dan adil serta terbuka tanpa ada yang ditutupi. Namun yang terjadi dalam penelitian ini adalah kesalahan dalam pemberian surat suara yang menyebabkan kerugian atas hak pilih masyarakat. Kesalahan pencetakan surat suara Ketidaktepatan petugas KPPS dalam mendistribusikan surat suara Kurangnya sosialisasi kepada pemilih tentang cara menggunakan surat suara Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kesalahan dalam proses pemilu dapat berakibat fatal dan berpotensi mempengaruhi hasil pemilu. Kebenaran akan hasil penelitian di dapat secara langsung melalui wawancara dan melakukan riset yuridis dan normatif terhadap teori-teori hukum. Oleh karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif normatif..

**Kata Kunci:** Kesalahan Pemberian Surat Suara Suara, Pemilu 2024, TPS 24 Medan Amplas.

*Abstract: Basically, the general election held must be based on the concept of being honest, fair and open without anything being hidden. However, what happened in this research was an error in casting ballot papers which resulted in loss of people's voting rights. Errors in printing ballot papers Inaccuracy of KPPS officers in distributing ballot papers Lack of outreach to voters about how to use ballot papers. The findings of this research indicate that errors in the election process can have fatal consequences and have the potential to influence election results. The truth of the research results can be obtained directly through interviews and conducting juridical and normative research on legal theories. Therefore, the method used in this research is normative qualitative.*

**Keywords:** Errors in casting ballot papers, 2024 Election, TPS 24 Medan Amplas.

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) adalah proses penting dalam demokrasi, di mana warga negara memilih perwakilan mereka untuk mengambil keputusan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari prof Assidiqie yang mengungkapkan bahwa Pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala (Gladies Sopacua et al., 2023) Pada tahun 2024, Indonesia menyelenggarakan pemilu yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi warga negara dalam proses demokrasi. Namun terdapat beberapa kesalahan yang terjadi dalam proses penyampaian surat suara kepada hak pemilih, yang dapat mempengaruhi hasil pemilu dan kepercayaan warga negara terhadap proses demokrasi. Pemilu merupakan pilar fundamental dalam demokrasi, Pemilu juga menjadi wadah bagi rakyat untuk menyuarakan aspirasinya dan memilih pemimpin yang mereka anggap mampu membawa perubahan positif bagi bangsa. (Andi Muhammad et al., n.d.)

Namun, selayaknya proses demokrasi lainnya, pemilu tak luput dari berbagai potensi kesalahan dan pelanggaran. Kesalahan-kesalahan ini dapat terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari pra-pemilu, hari pelaksanaan pemilu, hingga pasca-pemilu. Dalam proses pemilu, salah satu tahapan yang sangat penting adalah pengiriman surat suara kepada hak pemilih. Surat suara ini berisi informasi tentang daftar calon yang akan dipilih oleh rakyat. Namun, pada beberapa kasus, terjadi kesalahan dalam proses pengiriman surat suara yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Namun pada tahun 2024, telah terjadi beberapa kasus kesalahan dalam proses pengiriman surat suara yang dapat mempengaruhi hasil pemilu.

Pemberian surat suara merupakan momen krusial dalam pemilu. Saat itulah hak pilih diwujudkan dan aspirasi rakyat disalurkan. Namun, proses ini terkadang diwarnai kesalahan yang dapat berdampak pada keabsahan suara dan kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu. Kesalahan dalam pemberian surat suara kepada pemilih bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Mulai dari kesalahan yang tampak sepele seperti salah memberikan jenis surat suara, hingga kesalahan fatal yang disengaja untuk mempengaruhi hasil pemilu. Kesalahan ini tidak hanya berdampak pada hak pilih individu yang bersangkutan, tapi juga dapat mempengaruhi perolehan suara kandidat atau partai politik secara keseluruhan. Dalam hal ini, kesalahan tersebut berpotensi memicu sengketa pemilu dan mengganggu stabilitas demokrasi.

Namun, dibalik idealisme tersebut, kecurangan dalam pemilu masih menjadi permasalahan diberbagai negara, termasuk Indonesia. Kecurangan dalam pemilu dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari manipulasi daftar pemilih dan penyuapan petugas. Praktik curang dalam pemilu memiliki dampak yang destruktif bagi demokrasi. Kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi terkikis karena terlalu banyak kecurangan di pemilu. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai modus kecurangan dalam pemilu, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta dampak yang ditimbulkannya.

Sesuai dengan undang-undang no 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilu terdiri atas Komisi Penyelenggara Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiganya memiliki peran masing-masing dalam pelaksanaan pemilihan umum. KPU berperan untuk menyusun KPU untuk setiap tahapan Pemilu, Bawaslu berperan sebagai pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu, DKPP berperan untuk memeriksa dan memutuskan aduan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota. KPU membuat peraturan penyelenggara pemilu dengan berpedoman dengan perundang-undangan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dan dianggap relevan adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif normatif. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara detail fenomena kesalahan pemberian surat suara di TPS 24 kec. Medan Amplas kel. Amplas pada pemilu 2024. Seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu di TPS 24, termasuk petugas KPPS, pemilih, dan pengawas pemilu. Dalam pencarian informasi secara langsung dilakukan juga kajian normatif terhadap aturan hukum dan teori hukum yang dianggap relevan dalam menjawab kasus dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Dasar Pemilihan Umum Di Indonesia**

Pemilihan Umum yang kemudian di singkat menjadi PEMILU merupakan sarana aspirasi rakyat secara langsung dalam memberikan hak pilihnya untuk memilih salah satu dari masyarakat yang kemudian akan menjadi pemimpin baik daerah ataupun negara.(Prasetyo Wibowo et al., 2022) Hal tersebut termuat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian dalam Konstitusi Pasal 22E UUD 1945 mengatur ketentuan tentang Pemilu secara jelas dan detail, sebagai berikut:(Nanik, 2019)

- 1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;
- 2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik
- 4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- 5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang

Merujuk pada pengertian secara terminologis menurut Matori Abdul Djilil memiliki beberapa makna penting. Pertama, ia memberikan jaminan adanya pergantian kepemimpinan dan kekuasaan (transfer of Leader and Power) secara konstitusional, sehingga menghasilkan pemimpin yang sah. Kedua, pemilihan umum merupakan manifestasi dari pelaksanaan kedaulatan rakyat (Sovereignty) yang esensial dalam negara demokrasi. Selain itu, pemilihan umum berfungsi sebagai sarana formal untuk membentuk struktur negara dan masyarakat (State and Social formation) menuju kondisi yang lebih baik. Terakhir, pemilihan umum dapat menjadi alat untuk mengukur kepercayaan rakyat terhadap partai politik yang ada. Di sisi lain, Syamsudin Haris berpendapat bahwa pemilihan umum adalah sebuah institusi dan praktek politik yang memungkinkan terbentuknya pemerintahan perwakilan (Representative Government).(Marulak, 2014)

Dalam pelaksanaan pemilihan umum terdapat beberapa aspek baik meliputi asaskan juga prinsip dalam menjalankannya. Dalam hal ini pemilihan umum dilaksanakan oleh lembaga yang telah diberikan kewenangan oleh undang-undang yaitu, Komisi pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam melaksanakan tugas dan wewenangannya perlu diperhatikan beberapa asas dalam pelaksanaan

pemilu: (Neng et al., 2019)

- 1) Langsung: Pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak pribadi tanpa perantara.
- 2) Umum: Pemilihan umum terbuka untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, atau status sosial lainnya.
- 3) Bebas: Pemilih yang memenuhi persyaratan memiliki kebebasan untuk memilih siapa saja yang dianggap mampu mewakili aspirasinya, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
- 4) Rahasia: Pilihan pemilih dijamin kerahasiaannya, sehingga pemilih memberikan suara pada surat suara tanpa diketahui oleh orang lain kepada siapa suara tersebut diberikan.
- 5) Jujur: Semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bertindak dan bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Adil: Dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum diperlakukan sama, dan proses pemilu harus bebas dari kecurangan oleh pihak manapun.

Pemilihan umum menjadi salah satu pelengkap dalam aspek demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Hal tersebut karena tujuan awal Pemilihan Umum Menurut Prihatmoko (2003:19) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni: (M. Arafat & Dwi, 2021)

- 1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy).
  - 2) Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
  - 3) Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik
2. Analisis Terhadap Kesalahan pemberian surat suara pada TPS 24

Pada pemilihan umum yang diselenggarakan pada tanggal 14 Februari terdapat beberapa hal yang kemudian menjadi kasus dalam penelitian ini. Dalam penghitungan suara yang diselenggarakan di TPS 24 Kecamatan Amplas, Kelurahan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara terjadi sebuah kesalahan dalam proses pemberian surat suara kepada hak pilih. Kesalahan ini melibatkan surat suara pemilihan anggota DPRD Kota Medan (warna hijau) yang tidak sesuai dengan dapil (daerah pemilihan) pemilih di daerah tersebut. Surat suara yang salah tersebut memuat dapil 2, yang mana dapil 2 meliputi wilayah Medan Belawan, Medan Deli, Medan Labuhan, dan Medan Marelan. Sementara seharusnya, pemilih di TPS 24 mendapatkan surat suara dapil 4, yang melingkupi wilayah Medan Amplas, Medan Area, Medan Denai, dan Medan Kota.

Kesalahan ini mengakibatkan kecurigaan masyarakat terhadap petugas pelaksanaan pemilu, dimana masyarakat yang ingin memilih pilihannya tidak ada pada surat suara tersebut. Kejadian terjadi pada jam 09.00 WIB saat salah satu masyarakat yang ingin memilih caleg DPRD Kota Medan menyadari bahwasannya surat suara tidak sesuai dengan dapil (wilayah pilihannya), maka saat kejadian itu si pemilih yang mengetahui masalah tersebut langsung protes kepada petugas KPPS. Petugas yang mengetahui itupun langsung memproses masalah yang dilaporkan oleh pemilih tersebut.

Dalam Hal Ini Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum tepatnya pada pasal 3 kesalahan tersebut merupakan pelanggaran administrasi dalam pemilihan umum.

Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang bukan merupakan ketentuan pidana Pemilu dan pelanggaran terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU

Pelanggaran Administrasi adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme

yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilihan umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum.<sup>12</sup> Pelanggaran administrasi diatur dalam Pasal 460 sampai dengan Pasal 465 di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Dwi & Kristoforus, 2023)

Atas insiden tersebut dilakukan evaluasi surat suara oleh para petugas KPPS. Evaluasi tersebut berlangsung kurang lebih selama 1 jam yang mengakibatkan terjadinya banyak kontroversi dan para masyarakat tidak kondusif selama pemilu berlangsung di TPS 24. Dimulai dengan masyarakat yang lama menunggu karena masih ada urusan pribadi yang ingin dikerjakan, masyarakat yang berpikiran negatif atas kesalahan tersebut karena ada sangkut pautnya dengan kecurangan, dan para saksi partai yang tidak terima dengan kejadian tersebut karena ketidaktepatan para petugas KPPS dalam memeriksa surat suara sebelum dibagikan kepada masyarakat yang ingin memilih.

Untuk surat suara yang tidak sesuai dapilnya ada sebanyak 10 surat suara, dan untuk laporan yang sudah diterima, surat suara itu dianggap tidak sah, dan pemilih yang sudah mencoblos surat suara caleg DPRD Kota Medan itu tidak mendapatkan surat suara yang sah. Hal ini menuai kontroversi buat para pemilih yang 10 orang itu, dikarenakan mereka merasa dicurangi dan tidak adil, karena tidak bisa memilih caleg DPRD pilihannya sesuai dengan kemauannya. Hal tersebut jelas bertentangan dengan landasan filosofis hak asasi manusia yang melekat dan lindungi oleh Undang-Undang Dasar. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Dalam hal tersebut seharusnya Bawaslu memegang peran penting dalam melakukan pengawasan. Secara normatif Bawaslu memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan penanganan pelanggaran pemilu, yang sebelumnya hanya bersifat pengawasan atau kajian. Saat ini Bawaslu diberikan kewenangan oleh undang-undang dengan cakupan yang sangat besar. Kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu tersebut adalah memeriksa, mengkaji, dan memutus perkara terkait dengan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu. Bawaslu diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 95 angka (a) sampai dengan angka (k) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan berbagai tugas penting. Tugas tersebut meliputi menerima dan menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu; serta memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang (Maulana et al., 2024).

## **KESIMPULAN**

Pemilu merupakan bagian terpenting dalam berjalannya proses demokrasi dengan baik, oleh karena itu pemilu harus dijalankan dengan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal kesalahan terdapat dalam pemberian surat suara kepada hak pilih di tps 24 kel. Amplas, kec. Medan amplas pada pemilu 2024. Kesalahan tersebut mengakibatkan beberapa pemilih tidak mendapatkan hak pilihnya secara penuh. Terkait dampak kesalahannya ialah hak pilih pemilih dilanggar, kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu menurun, hasil pemilu di tps 24 berpotensi tidak sah.

Untuk upaya penyelesaian, memberikan surat suara kepada pemilih yang belum mendapatkan hak pilihnya, melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kesalahan dan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada petugas kpps dan pemilih tentang tata cara pemberian surat suara yang benar. Kesalahan dalam pemberian surat suara di tps 24 kel. Amplas, kec. Medan amplas pada pemilu 2024 merupakan pelanggaran terhadap hak pilih pemilih dan berpotensi merusak kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu. Diperlukan upaya penyelesaian yang tepat dan langkah pencegahan yang efektif untuk memastikan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan dan

memperkuat regulasi terkait penyelenggaraan pemilu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- ‘Andi Muhammad, S. R., Samsul, W., Riski, F. N., & Raditya, F. R. (N.D.). Analisis Asas Hukum Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.
- Dwi, A. D., & Kristoforus, L. K. (2023). Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Jhp 17 (Jurnal Hasil Penelitian)*, 8(2). [Http://Jurnal.Untag-Sby.Ac.Id/Index.Php/Jhp17](http://Jurnal.Untag-Sby.Ac.Id/Index.Php/Jhp17)
- Gladies Sopacua, M., Mustanir, A., Santoso Muharam, R., Moenanto Soekowati, G., Sugiana, D., Jillyan Edsti Saija, V., Mario Monteiro, J., Rosit, M., Halim, U., Putra Ode Amane, A., Marria Saimima, J., Clifford Jonas Salmon, H., Surya, A., Amalia, A., Rinaldi, K., Panggabean, H., Nassir Agustiawan Asnawi, M., & Deni Adnan Bumaeri, A. (2023). *Hukum Pemilihan Umum Indonesia*. [www.freepik.com](http://www.freepik.com)
- M. Arafat, H., & Dwi, P. J. (2021). Efektivitas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6(2).
- Marulak, P. (2014). Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia. *Jurnal Rechteviding*, 3(1). [Http://News.Detik.Com/](http://News.Detik.Com/)
- Maulana, A., Rahman, A., Firmansyah, M., & Paratama, F. (2024). Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Dan Penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilu Melalui Media Sosial: Analisis Yuridis Normatif Di Kabupaten Pinrang. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, 4(1). <https://doi.org/10.53363/Bureau.V4i1.395>
- Nanik, P. (2019). Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia. *J U R N A L M E D I A H U K U M*, 2(4).
- Neng, S. N., Muhammad, A., Muhammad, K., & Solihin. (2019). Integritas Kpu Dan Pemilihan Umum. *Jisipol (Jurnal Stisipol) Raja Haji Tanjungpinang*, 1(1).
- Prasetyo Wibowo, A., Wisnu Wardhana, E., & Heru Nurgiansah, T. (2022). Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum